

**TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – TENAGA PENGAMANAN – TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU**

**2023.**

**KPT SEKRETARIS 27 TAHUN 2023 , 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 27 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.**

**ABSTRAK** : bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini** adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2023; KPT SEKJEN KPU No. 1960 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 27 Tahun 2023** diatur tentang : Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.